



**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT SNSU
MEKANIKA, RADIASI, DAN BIOLOGI
TAHUN 2019
(Periode Renstra Tahun 2015-2019)**

JAKARTA

2019

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| DAFTAR ISI | 1 |
| BAB I. PENDAHULUAN | 2 |
| I.1 Kondisi Umum | 2 |
| I.2 Potensi dan Permasalahan..... | 5 |
| BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA | 6 |
| II.1 Visi | 6 |
| II.2 Misi..... | 6 |
| II.3 Tujuan dan Indikator Kinerja | 6 |
| II.4 Sasaran dan Indikator Kinerja..... | 7 |
| BAB III. ARAH KEBIJAKAN | 9 |
| BAB IV. PENUTUP | 12 |
| LAMPIRAN 1 | 13 |

BAB I. PENDAHULUAN

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun 2015-2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2015-2019.

Revisi renstra BSN ini merupakan revisi tahun 2019 yang merupakan tahun terakhir periode renstra tahun 2015-2019. Revisi renstra dilakukan karena adanya perubahan organisasi BSN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional yang ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional. Perubahan organisasi ini menyebabkan adanya penambahan fungsi di BSN, perubahan nomenklatur unit kerja dan penganggaran, dan perubahan Indikator Kinerja Utama.

Selanjutnya revisi renstra BSN tahun 2015-2019 (revisi tahun 2019) menjadi acuan dalam penyusunan renstra unit kerja dibawahnya dalam hal ini renstra Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi, dan Biologi (SNSU MRB) Tahun 2019.

I.1 Kondisi Umum

Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang pertama kali terbentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional untuk melanjutkan tugas dan fungsi pemerintah di bidang standardisasi yang sebelumnya dilaksanakan oleh Dewan Standardisasi Nasional (DSN). Kemudian dasar hukum pembentukan BSN dipertegas melalui Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Keputusan Presiden tersebut mengalami beberapa kali perubahan sampai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Kementerian. Sampai pada akhirnya, BSN memiliki landasan yang lebih kuat terkait eksistensinya dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Untuk dapat menjalankan tugasnya dalam rangka mewujudkan tujuan standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, pemerintah Republik Indonesia menetapkan penguatan organisasi BSN melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional yang menyatakan bahwa BSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Dalam menjalankan tugasnya, BSN menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;

- b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- c. Pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- d. Pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN;
- f. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSN; dan
- g. Pengawasan intern atas pelaksanaan tugas BSN.

Secara kelembagaan, susunan organisasi dan tata kerja BSN saat ini berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pengembangan Standar;
- d. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian;
- e. Deputi Bidang Akreditasi; Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran;
- f. Inspektorat;
- g. Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- h. Pusat Data dan Sistem Informasi.

Perubahan besar pengelolaan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional juga mencakup integrasi pengelolaan teknis Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) yang sebelumnya dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Metrologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2M-LIPI) ke dalam organisasi BSN dalam bentuk unit kerja eselon 1 untuk memperkuat fungsi dan meningkatkan sinergi antar elemen infrastruktur mutu nasional yang diperlukan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Integrasi pengelolaan SNSU ke dalam struktur organisasi BSN dimaksudkan agar penjaminan ketertelusuran pengukuran, yang merupakan fondasi akreditasi laboratorium, dapat dikelola dengan lebih efektif dalam menunjang sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Struktur organisasi berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk mendukung fungsi BSN sebagai penanggung jawab dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia. Salah satu unit

kerja tersebut adalah Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi, dan Biologi (SNSU MRB).

Tugas pokok Direktorat SNSU MRB adalah untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan pelaporan, serta pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran mekanika, radiasi, dan biologi.


Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Direktorat SNSU MRB menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran massa, panjang, akustik dan vibrasi, serta radiasi dan biologi;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran massa, panjang, akustik dan vibrasi, serta radiasi dan biologi;
3. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan standar nasional satuan dan sistem ketertelusuran pengukuran massa, panjang, akustik dan vibrasi, serta radiasi dan biologi; dan
4. Penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran massa, panjang, akustik dan vibrasi, serta radiasi dan biologi.

Direktorat SNSU MRB mempunyai tata kerja yang didukung oleh:

1. Subdirektorat SNSU Massa, dengan tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, serta pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran massa dan turunannya
2. Subdirektorat SNSU Panjang, dengan tugas seperti di atas, untuk besaran panjang,
3. Subdirektorat SNSU Akustik dan Vibrasi, dengan tugas seperti di atas, untuk besaran akustik dan vibrasi,
4. Subdirektorat SNSU Radiasi dan Biologi, dengan tugas seperti di atas, untuk besaran radiasi dan biologi.

Struktur Organisasi Direktorat SNSU MRB dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi

I.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat SNSU MRB mempunyai potensi, permasalahan dan tindak lanjut yang dijabarkan dalam Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1 Potensi, Permasalahan dan Tindak Lanjut

| POTENSI | PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT |
|---|--|--|
| Tersedianya sarana dan prasarana laboratorium kalibrasi dan instrumen standar nasional satuan ukuran yang dapat didiseminasikan | Beberapa peralatan tidak dalam kondisi optimal untuk melakukan layanan diseminasi | Perencanaan perbaikan dan peremajaan peralatan |
| Pengguna layanan diseminasi SNSU yang telah menjadi pelanggan tetap | Kurang optimalnya penanganan permintaan layanan sehingga banyak permintaan yang tidak tertangani | Perbaikan sistem penanganan layanan |

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

II.1 Visi

Visi Direktorat SNSU MRB sesuai dengan visi BSN Tahun 2015-2019 yaitu:

“Terwujudnya infrastruktur mutu nasional yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa”

II.2 Misi

Misi Direktorat SNSU MRB sejalan dengan misi BSN 2015-2019 yang dijabarkan dalam 4 (empat) misi, adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan, menetapkan, dan memelihara Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan.
2. Mengembangkan dan mengelola Sistem Penerapan Standar, Penilaian Kesesuaian, dan Ketertelusuran Pengukuran yang handal untuk mendukung implementasi kebijakan nasional di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
3. Mengembangkan budaya, kompetensi, dan sistem informasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas implementasi Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
4. Merumuskan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan nasional, sistem dan pedoman di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang efektif untuk mendukung daya saing dan kualitas hidup bangsa.

II.3 Tujuan dan Indikator Kinerja

Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Direktorat SNSU MRB Tahun 2019

| Tujuan | Indikator Tujuan | Target |
|--|---|-------------------|
| Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan standar nasional satuan ukuran | Jumlah sertifikat kalibrasi yang tertelusur ke Standar Nasional Satuan Ukuran | 100000 sertifikat |
| | Jumlah kebijakan SNSU | 6 kebijakan |
| | Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang dihasilkan dan diakui secara internasional | 130 jenis layanan |
| | Jumlah lingkup kemampuan pengukuran dan kalibrasi | 126 jenis layanan |

II.4 Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran dan Indikator Kinerja Direktorat SNSU MRB Tahun 2019 adalah sebagai berikut :


Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Direktorat SNSU MRB Tahun 2019

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|--|---|------------------|
| Perspektif Stakeholders | | |
| Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global | Persentasi pertumbuhan ekspor Produk Nasional yang didukung SNI, Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologi (Standar Nasional Satuan Ukuran) | 2,5 % |
| | Persentase pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail dalam negeri | 1 % |
| | Indeks kepuasan masyarakat terhadap efektifitas Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian | 4,40 nilai |
| Perspektif Proses Internal | | |
| Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran | Jumlah sertifikat kalibrasi yang diterbitkan | 750 sertifikat |
| | Jumlah kebijakan SNSU Termoelektrik dan Kimia | 3 dokumen |
| | Jumlah kunjungan praktisi ke laboratorium SNSU Ukuran Mekanika, Radiasi, dan Biologi | 120 orang |
| | Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang dihasilkan dan diakui secara internasional bidang Mekanika, Radiasi, dan Biologi | 61 jenis layanan |
| | Jumlah lingkup kemampuan pengukuran dan kalibrasi bidang Mekanika, Radiasi, dan Biologi | 62 jenis layanan |
| | Jumlah keikutsertaan tenaga ahli dalam kegiatan asesmen dan panitia teknis akreditasi LPK (lembaga penilaian kesesuaian) | 30 orang kali |
| | Jumlah keikutsertaan dalam forum metrologi ilmiah di tingkat regional dan internasional | 10 orang kali |
| | Jumlah posisi dan peran strategis dalam organisasi metrologi ilmiah di tingkat regional dan internasional | 3 posisi |
| | Jumlah perusahaan yang dilayani | 100 perusahaan |
| | Jumlah masyarakat yang mengakses informasi dan layanan berbasis online | 150 pengunjung |

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|-------------|
| | Jumlah pegawai yang meningkat kompetensinya melalui peningkatan jenjang pendidikan, diklat, dan pelatihan | 45 orang |
| | Jumlah peserta sosialisasi dan workshop kemetrolgian | 250 peserta |
| Perspektif Learning & Growth | | |
| Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran | Persentase realisasi anggaran Direktorat SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi | ≥ 97 % |

BAB III. ARAH KEBIJAKAN

Badan Standardisasi Nasional (BSN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional telah menetapkan Arah kebijakan untuk mendukung pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dengan membuat peta strategis sebagai berikut:



Gambar 3.1 Peta Strategis BSN Tahun 2019

Berdasarkan peta strategis tersebut, maka ditentukan arah kebijakan dan strategi BSN tahun 2019 yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Arah kebijakan 1: Peningkatan kapasitas dan kualitas pengembangan standar

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

- **Strategi 1: Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) berkualitas dan berkelanjutan**

Strategi ini menekankan pada pengembangan SNI untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pengembangan SNI harus dilakukan secara berkelanjutan dimana pengembangan standar mengacu kepada standar berkualitas dan mutakhir.

Arah kebijakan 2: Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan SNSU

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

- **Strategi 2: Implementasi Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) dengan mengutamakan ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional**

Strategi ini menekankan kepada implementasi SNSU dengan mengutamakan ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional. SNSU sangat penting

sebagai standar ukuran yang digunakan dalam penilaian kesesuaian untuk memastikan kualitas penerapan standar dapat terus terjaga.

Arah kebijakan 3: Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan akreditasi

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

➤ **Strategi 3: Menyelenggarakan akreditasi LPK dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparialitas serta keberterimaan global**

Strategi ini sangat diperlukan untuk memastikan kualitas LPK dalam melakukan penilaian kesesuaian terhadap standar yang berlaku. Jumlah LPK di Indonesia saat ini terus berkembang seiring dengan berkembangnya kebutuhan atas penilaian kesesuaian standar. Oleh karena itu, kualitas LPK harus terus ditingkatkan agar kepatuhan terhadap standar dapat terus meningkat. Selain itu strategi ini juga menekankan pada penyelenggaraan akreditasi LPK yang berorientasi kepada keberterimaan internasional.

Arah kebijakan 4: Peningkatan kapasitas dan kualitas penerapan standar dan penilaian kesesuaian

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

➤ **Strategi 4: Meningkatkan penerapan standar sesuai kebutuhan**

Penerapan SPK perlu dilakukan sesuai kebutuhan, baik untuk SNI maupun standar lainnya. Hal ini untuk memastikan pemanfaatan standar terutama dalam mendukung prioritas nasional dalam pembangunan nasional berkelanjutan. Strategi ini fokus pada penerapan SPK sesuai kebutuhan dalam mendukung pembangunan nasional.

Arah kebijakan 5: Peningkatan Kinerja Sistem Pengelolaan Anggaran, SDM, Tata Kelola dan Organisasi yang Profesional

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

➤ **Strategi 5: Meningkatkan Pengelolaan Anggaran, SDM, Tata Kelola dan Organisasi**

Strategi ini lebih difokuskan pada optimasi penyusunan perencanaan, pengelolaan anggaran, pemenuhan sarana dan prasarana, penyediaan SDM profesional, penataan organisasi dan tata laksana, penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan kerja sama, kehumasan, dokumentasi dan informasi, serta riset, pengawasan dan dukungan IT dalam rangka memberikan dukungan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN.

Dari kelima arah kebijakan BSN tersebut, arah kebijakan yang terkait dengan Direktorat SNSU MRB adalah arah kebijakan 2: Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan SNSU.

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

- **Program Pengembangan Standardisasi Nasional**, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radisasi dan Biologi, dengan fokus penguatan metrologi dan Standar Nasional Satuan Ukuran bidang Mekanika, Radisasi dan Biologi.

Dengan dilaksanakannya program dan kegiatan tersebut, maka akan dihasilkan outcome: Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global;

Selanjutnya, kebutuhan anggaran program dan kegiatan Direktorat SNSU MRB untuk tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Tahun 2019

BAB IV. PENUTUP

Rencana Strategis periode 2015-2019 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja selama lima tahun. Namun sehubungan dengan adanya perubahan organisasi BSN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional yang diikuti dengan keluarnya Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja yang telah ditindaklanjuti dengan perubahan renstra BSN tahun 2015-2019 (revisi tahun 2019). Perubahan renstra BSN tahun 2015-2019 ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan renstra unit kerja dibawahnya secara berjenjang.

Renstra Direktorat SNSU MRB tahun 2019 yang merupakan bagian dari periode renstra tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan, program dan kegiatan yang sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan standarisasi nasional, regional dan internasional sebagai dampak dari kemajuan iptek dan perdagangan global, serta berdasarkan pada RPJM Nasional 2015-2019, dan Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025.

Pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang handal sangat diperlukan untuk mendapatkan umpan balik pada tahap perencanaan yang akhirnya memberikan peningkatan terhadap kualitas perencanaan pembangunan.

LAMPIRAN 1

Matriks Kinerja dan Penganggaran Tahun 2019

| Kode | Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator | Lokasi | Target | Satuan | Alokasi Anggaran (ribu rupiah) | Unit Organisasi Pelaksana | K/L- N-B- NS- BS |
|------------|--|--|--------|---------------|--------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | | | 2019 | | 2019 | | |
| 084 | BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN) | | | | | 230.837.878 | | |
| | | Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global | | | | | | |
| | | - <i>Persentase pertumbuhan ekspor Produk Nasional yang didukung SNI, Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologi (Standar Nasional Satuan Ukuran)</i> | | 2,5 | % | | | |
| | | - <i>Persentase pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail dalam negeri</i> | | 1 | % | | | |
| | | - <i>Indeks kepuasan masyarakat terhadap efektivitas Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian</i> | | 4,4 | Nilai | | | |
| 06 | Program Pengembangan Standardisasi Nasional | | | | | 117.051.701 | | |
| | | Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengembangan Standar | | | | | | |
| | | - <i>Jumlah SNI yang ditetapkan</i> | | 12.703 | SNI | | | |
| | | - <i>persentase SNI yang harmonis dengan standar internasional</i> | | 50 | % | | | |
| | | Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran | | | | | | |

| Kode | Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator | Lokasi | Target | Satuan | Alokasi Anggaran (ribu rupiah) | Unit Organisasi Pelaksana | K/L- N-B- NS- BS |
|-------------|---|--|----------------|---------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | | | 2019 | | 2019 | | |
| | | - Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang tertelusur ke Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) | | 100.000 | sertifikat | | | |
| | | - Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang diakui internasional | | 130 | kemampuan pengukuran | | | |
| | | Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Akreditasi | | | | | | |
| | | - Jumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang diakreditasi | | 2134 | LPK | | | |
| | | - Jumlah pengakuan akreditasi secara internasional | | 12 | skema | | | |
| | | Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Ppenerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian | | | | | | |
| | | - Persentase SNI yang diterapkan | | 10 | % | | | |
| | | - Persentase produk bertanda SNI yang sesuai dengan persyaratan SNI | | 70 | % | | | |
| 4178 | Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi dan Biologi | | Jakarta | | | 2.269.491 | SNSU-MRB | |
| | | Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran | | | | | | |
| | | - Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang diterbitkan | | 750 | sertifikat | | | |
| | | - Jumlah Kebijakan Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi dan Biologi | | 3 | dokumen | | | |
| | | - Jumlah kunjungan praktisi ke laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi dan Biologi | | 120 | orang | | | |
| | | - Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang dihasilkan dan diakui secara internasional bidang Mekanika, Radiasi dan Biologi | | 61 | jenis layanan | | | |

| Kode | Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator | Lokasi | Target | Satuan | Alokasi Anggaran (ribu rupiah) | Unit Organisasi Pelaksana | K/L- N-B- NS- BS |
|------|----------------------|--|--------|--------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | | | 2019 | | 2019 | | |
| | | - Jumlah lingkup kemampuan pengukuran dan kalibrasi bidang Mekanika, Radiasi dan Biologi | | 62 | jenis layanan | | | |
| | | - Jumlah keikutsertaan tenaga ahli dalam kegiatan asesmen dan panitia teknis akreditasi LPK (Lembaga Penilaian Kesesuaian) | | 30 | orang kali | | | |
| | | - Jumlah keikutsertaan dalam forum metrologi ilmiah di tingkat regional dan internasional | | 10 | orang kali | | | |
| | | - Jumlah posisi dan peran strategis dalam organisasi metrologi ilmiah di tingkat regional dan internasional | | 3 | posisi | | | |
| | | - Jumlah perusahaan yang dilayani | | 100 | perusahaan | | | |
| | | - Jumlah masyarakat yang mengakses informasi dan layanan berbasis online | | 150 | pengunjung | | | |
| | | - Jumlah pegawai yang meningkat kompetensinya melalui peningkatan jenjang pendidikan, diklat, dan pelatihan | | 45 | orang | | | |
| | | - Jumlah peserta sosialisasi dan workshop kemetrolagian | | 250 | peserta | | | |